## PROBLEMATIKA BANK SYARIAH

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dan Upaya Mencari Model Yang Efektif

E/47/LPPM/2019
PENELITIAN PENGEMBANGAN NASIONAL

PENELITI:
SUHAIRI
SAINUL
HUDLEO PERKASAMAKI

Diterbitkan Oleh







KEMENTRIANIAGAMAREPUBLIKINDONESIA INSTITUTAGAMAISLAMINEGERI METRO (IAIN) 2019 M/14411 H

#### LAPORAN PENELITIAN E/47/LPPM/2019

#### PROBLEMATIKA BANK SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG DAN UPAYA MENCARI MODEL YANG EFEKTIF

PENELITIAN KOLEKTIF

Suhairi Sainul Hud Leo Maki Perkasa

Hak Cipta pada penulis Hak Penerbitan pada penerbit dilarang memperbanyak/memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit.

Kutipan pasal 72:

- Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat I (satu) bulan dan/(atau) denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau dendan paling banyak
- 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

#### LAPORAN PENELITIAN E/47/LPPM/2019

# PROBLEMATIKA BANK SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG DAN UPAYA MENCARI MODEL YANG EFEKTIF

#### PENELITIAN KOLEKTIF


Peneliti:
Suhairi
Sainul
Hud Leo Maki Perkasa



Dicetak dan diterbitkan oleh: CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI



Dibiayai oleh:
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
2019 M/1441 H



PROBLEMATIKA BANK SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WARAF UANG DAN UPAYA MENCARI MODEL YANG EFEKTIF

PENELITIAN KOLEKTIF

Peneliti:
Suhairi
Sainul
Hud Leo Maki Perkasa

Lay Out: Suhairi

ISBN. 978-623-7311-34-8
Cetakan Pertama, Oktober 2019
Jumlah Halaman 7 + 258
Ukuran 16 x 24 cm



Dicetak dan diterbitkan oleh:

CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny)

Anggota IKAPI





Dibiayai oleh:

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
2019 M/1441 H

iv

### HALAMAN PENGESAHAN

Judul

PROBLEMATIKA BANK SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN WAKAF PENERIMA SYARIAIT UANG DAN UPAYA MENCARI

MODEL YANG FEEKTIF

Bidana

Hukum Wakaf Penelitian Pengembangan Nasional Kategori

Ketua Peneliti

Nama Jabaian/Pangkat

NIP Email Anggota

Lokasi Penelitian

Lama Penelitian Sumber Dana Jumlah Dana

Dr. Suhairi, S. Au., MH Lektor Kepala/ IV/c 197210011999031003 subairigemetrouniy ac id

1. Sainul, SH, MA

2. Hud Leo Perkasa Maki, M.HI.

Bank-Bank Syariah Pusat di Jakarta, di

Kota Bandar Lampung, di Kota Metro, dan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

6 (enam) Bulan

DIPA IAIN Metro Tahun 2019

Rp. 100.000,000,-

Menyetujui

Kepala Pusat Penelitian

dan Penerbitan

Dr. Dedi Irwansyah, M. Hum. NIR 197912232006041001

Metro, Oktober 2019 Kelua Peneliti,

Sulfaire, S. Ag., MH. 10011999031003

Mengetahuj Ketua LPPM:

Dr. Zainal Abidin, M. Ag. NIP 197003161998031003

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

A 970TAFF905366805

Nama

: Dr. Suhairi, S.Ag., MH., dkk

NIP.

: 19721001 199903 1 003

Sebagai Ketua Tim Peneliti, menyatakan bahwa hasil Penelitian ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian kami, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka,

Metro, 18 Oktober 2019 Katua Peneliti,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH. NIP. 19721001 199903 1 003

#### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Suhairi, S.Ag., MH.

Unit Kerja : Fakultas Syariah IAIN Metro

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian dengan judul penelitian (Problematika Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dan Upaya Mencari Model yang Efektif) Senilai Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah). Nilai tersebut telah dihitung dengan benar sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran maka kami bersedia untuk perbaikan atas kekeliruan tersebut dan bersedia mengembalikan ke kas negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 18 Oktober 2019

Perneliji,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH.

#### KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah swi, atas curahan taufik dan inayah Nya sehingga penelitian dengan hudul problematika Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dan Upaya Mencari Model yang Efektif dapat diselesaikan.

Dapat terselesaikannya penelitian ini, peneliki mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyakya kepada Rektor IAIN Metro, Ketua LPPM beserta jajarannya, para informan pihak Bank-Bank Syariah yang berada di Kabupaten Ponorogo, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan ini dalam bidang hukum Islam khususnya wakaf, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Bank-Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dan para stskeholder lainnya.

Metro, 18 Oktober 2019 Ketua Peneliti,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH. NIP. 19721001 199903 1 003

VIII

#### Problematika Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dan Upaya Mencari Model Yang Efektif

#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengelaborasi problematika Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dan Untuk mengkaji secara komprehensif solusi model pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang efektif.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatifterapan, dalam hal ini implementasi peraturan wakaf tentang bank syariah sebagai LKSPWU. Analisis dilakukan untuk membuat rumusan implikasi dari hasil penelitian dengan jalan mengadakan interpretasi. Interpretasi dilakukan dengan melakukan pemaknaan atas kontruksi hukum serta implementasi pengelolaan wakaf uang dalam hal pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat dirumuskan simpulan: 1.. Belum dilaksanakan secara baik tugas-tugas bank syariah sebagai LKSPWU, dikarenakan pembebanan tugas yang sangat banyak 2. Beberapa alternatif model yang ditawarkan, yaitu: a. Tugas-tugas yang sangat banyak yang dibebankan kepada bank-bank syariah sebagai LKS-PWU disederhanakan/dikurangi. b. Menjadikan BMT-BMT/Koperasi-Koperasi Syariah yang telah ditetapkan sebagai Nazhir Wakaf uang, sekaligus sebagai LKS-PWU. c. Mengadopsi yang dilakukan di Negara Bangladesh, dengan mendirikan Bank Wakaf.

#### KATA KUNCI:

Wakaf Uang, Nazhir, Bank Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang, Sertifikat Wakaf Uang,

## DAFTAR ISI

HALAN ORISINI SURAT I	IAN PENGESAHAN  LATAS PENELITIAN  PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	ii ii
	ENGANTAR	Vii
BABI	PENDAHULUAN	
BABII	A. Pengertian Wakaf Uang  B. Hukum Wakaf Uang  C. Tata Cara Pengelolaan Wakaf Uang	13 13 18 24
BABII	METODE PENELITIAN	58 58 59 60 62
BABIV	PEMBAHASAN	64
BABV	SIMPULAN DAN REKOMENDASI	120 120 122
KEPUSTA	AKAAN AN-LAMPIRAN	

## PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Memasuki abad 21, wakaf benda bergerak berupa uang banyak dibicarakan, bahkan sudah dilaksanakan, termasuk di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia, melalui Komisi Fatwa, telah menfatwakan kebolehan wakaf uang. Berdasarkan fatwa MUI tersebut, walaupun belum ada regulasi yang mengatur tentang wakaf uang, namun beberapa lembaga sudah mengelola wakaf uang, seperti Bank Muamalat Indonesia melalui WAQTUMU, Tabung Wakaf Indonesia.

Pembahasan alternatif model pengelolaan wakaf uang di Indonesia, cenderung menjadikan bank Syariah memiliki peran dalam pengelolaan wakaf uang. Hal ini berdasarkan pertimbangan keunggulan-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia" (2002), 404-11.

keunggulan yang dimiliki bank Syariah.<sup>2</sup> Pada akhirnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf, beserta aturan turunannya,<sup>3</sup> pilihannya bank Syariah sebagai kustodi. Kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dinyatakan, LKS-PWU<sup>5</sup> bertugas: a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf uang; c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai (sebuah kajian konseptual)," dalam Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam; Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Jakarta: Program Studi Timur Tengan dan Islam Universitas Indonesia, t.t.), 106–8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

<sup>4 &</sup>quot;Kamus Perbankan" (Bank Indonesia, 1999).

<sup>&</sup>quot;Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang adalah bank-bank syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai LKSPWU.," t.t.

(wadhi ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; f. menerbitkan Sertifikat Wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir. 6

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peran dan posisi bank Syariah sebatas kustodian, yang menerima titipan dari penitip (berupa dana wakaf), di sisi lain bank Syariah dibebankan tugas dan kewajiban yang sangat banyak. Sebagai Lembaga bisnis, maka bank-bank Syariah tidak terlalu tertarik dengan pengelolaan wakaf uang. Hal ini terbukti, bahwa bank-bank Syariah belum menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan penerimaan wakaf uang. Bank-bank

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pasal 25 "Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf' (t.t.).

Syariah yang berada di kota Metro, belum menyiapkan slip penerimaan wakaf uang, demikian juga formulir yang akan dijadikan sebagai akta ikrar wakaf uang, serta kesiapan menerbitkan sertifikat wakaf uang. Demikian juga, melalui anjungan tunai mandiri (ATM) di bank-bank Syariah belum tersedia fasilitas setoran wakaf uang.<sup>7</sup> Tugas atau kewajiban mengumumkan ke publik keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang pun belum dilakukan oleh bank-bank syariah. Belum pernah kita melihat menemukan bank-bank yang telah syariah atau ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang mengumumkan kepada publik. spanduk, banner, pamplet. melalui dan baik sebagainya.

Berdasarkan konstatasi tersebut, maka potensi wakaf uang yang sedemikian besarnya, belum mampu

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Suhairi, Laporan Penelitian: Implementasi Wakaf uang; Studi Atas Persepsi Umat Islam dan Kesiapan bank Syariah di Kota Metro, 2011.

direalisasikan secara maksimal. Pengelolaan wakaf uang cenderung tidak meningkat secara signifikan. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian yang mendalam, untuk mengurai problematika bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, dan upaya mencari model pengelolaan yang efektif.

Penelitian dilakukan terhadap bank-bank syariah yang berada di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, di Kota Metro dan di Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi bank-bank syariah yang berada di Kabupaten Ponorogo sebagai representasi bank-bank yang berada di Kabupaten dan mayoritas adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP). Bank-bank syariah yang berada di Kota Metro sebagai representasi bank-bank yang berada di Kota yang merupakan Kantor Cabang (KC). Sedangkan pemilihan bank-bank syariah yang berada di Kota Bandar Lampung sebagai

representasi bank-bank yang berada di ibukota Propinsi yang merupakan bank-bank Cabang Utama atau Area.

#### B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah, maka dapat diformulasikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1. Apa problematika bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang?
- 2. Bagaimana solusi model pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang efektif?

#### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengelaborasi problematika Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang..
- 2. Untuk mengkaji secara komprehensif solusi model pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang efektif.

Manfaat penelitian ini adalah dapat terelaborasi problematika bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dan dapat dirumuskan model yang efektif dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

#### D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang wakaf, terlebih wakaf uang, memang tergolong masih jarang dilakukan oleh para ilmuwan Indonesia. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang dapat dipaparkan dalam tulisan ini untuk dijadikan bahan perbandingan sekaligus untuk menghindari duplikasi penelitian serupa.

Jaih Mubarok (2008) mengadakan penelitian tentang wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku dengan judul *Wakaf Produktif.* Dalam penelitian tersebut Jaih mengungkapkan aspek-aspek hukum wakaf yang terkandung dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004, strategi yang diperlukan untuk menjadikan wakaf sebagai media guna menciptakan kesejahteraan, serta institusi yang dibentuk serta dilibatkan untuk memakmurkan masyarakat melalui pemberdayaan wakaf.8

Imam Syaukani (2005) tentang Pemberdayaan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Republika. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan wakaf uang pada Dompet Dhuafa masih bersifat konsumtif. Sebab dana yang terkumpul dimanfaatkan langsung untuk Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC). Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, dana yang diperoleh dari wakaf uang tersebut tidak diinvestasikan, baik investasi langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus ini, praktik pemanfaatan dana wakaf uang di Dompet Dhuafa telah melanggar pengertian wakaf yang mensyaratkan pokok dana

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jaih Mubarok, Laporan Penelitian: Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 2008.

wakaf uang tetap ada, tidak berkurang. Akan tetapi, dalam kasus di atas, dana pokoknya tidak tersisa karena ikut dimanfaatkan untuk pembiayaan LKC.

Muhyar Fanani (2009) melakukan penelitian dengan judul: Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Perbandingan Atas Lembaga Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat dan Baitul Mal Muamalat). tersebut kemudian Penelitian dipublikasikan menjadi buku: Berwakaf Tak Harus Kaya. Dalam penelitiannya Muhyar mengkaji penggalangan dana dan pertanggungjawabannya, menjaga pokok harta, menghidari risiko kerugian, membelanjakan keuntungan wakaf uang, problem manajemen yang muncul serta solusinya, proyeksi 25 tahun ke depan. 10

9 Imam Syaukani, Laporan Penelitian: Pemberdayaan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Republika, 2005.

<sup>10</sup> Mukhyar Fanani, Laporan Penelitian: Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Perbandingan Atas Lembaga Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat dan Baitul Mal Muamalat)., 2009.

Penelitian dengan judul: Pengelolaan Wakaf

Uang: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia

(TWT) Dompet Dhuafa Republika, ditulis oleh

Rozalinda (2010). Dalam penelitian tersebut dikaji

manajemen investasi wakaf uang di TWI serta peran

wakaf uang dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat

dibuktikan bahwa wakaf uang berperan dalam

menunjang proses pembangunan secara menyeluruh,

baik dalam pembangunan sumber daya manusia,

maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial. 11

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda
(2010) Pemikiran Kyai Pesantren Atas Eksistensi
Wakaf Uang dan Wakaf Berdurasi. Melalui penelitian

<sup>11</sup> Rozalinda, Laporan Penelitian: Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompet Dhuafa Republika, 2010.

tersebut dikaji persepsi Kyai terhadap wakaf uang dan wakaf berdurasi. 12

Penelitian yang dilakukan oleh Suhairi (2011), Implementasi Wakaf uang; Studi atas Persepsi umat Islam dan Kesiapan Bank Syariah di Kota Metro. Temuan penelitian ini, bahwa umat Islam di Kota Metro, walaupun mayoritas bermazhab Syafi'i, namun dalam hal pengelolaan wakaf uang menyatakan setuju. Sedangkan kesiapan bank Syariah di kota Metro sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) belum siap dalam melakukan penerimaan wakaf uang. 13

Oleh karenanya untuk menghindari duplikasi penelitian, maka penelitian ini memfokuskan pada problematika pengelolaan wakaf uang di Indonesia,

<sup>12</sup> Miftahul Huda, Laporan Penelitian: Pemikiran Kyai Pesantren Atas Eksistensi Wakaf Uang dan Wakaf Berdurasi., 2010. 13 Suhairi, Laporan Penelitian: Implementasi Wakaf uang; Studi Atas Persepsi Umat Islam dan Kesiapan bank Syariah di Kota Metro.

